



BUPATI KAIMANA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, agar masyarakat dapat mengakses pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, maka perlu dilakukan pendirian Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Dasar (SD);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Unit Sekolah Dasar Negeri Baru.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2884);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Keimena, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mamberamo Tengah.

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2007 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 13).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN UNIT SEKOLAH DASAR NEGERI BARU.**

KESATU : Mendirikan Unit Sekolah Baru yang mulai operasional dalam melaksanakan pelayanan pendidikan pada tahun pembelajaran 2020/2021.

KEDUA : Nama Sekolah Baru dan Identitas Unit Sekolah Baru terlampir pada Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

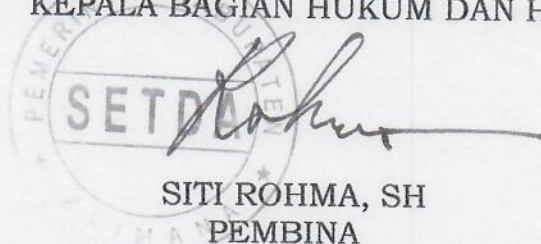
KETIGA : Segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati Kaimana ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kaimana  
pada tanggal 17 November 2020

BUPATI KAIMANA,  
CAP/TTD  
MATIAS MAIRUMA

Salinan sesuai dengan aslinya  
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



SETDA

SITI ROHMA, SH  
PEMBINA

NIP. 19750620 200012 2 008

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Papua Barat di Manokwari;
2. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Papua Barat di Manokwari;
3. Ketua DPRD Kabupaten Kaimana di Kaimana;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kaimana di Kaimana;
5. Inspektur Kabupaten Kaimana di Kaimana;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaimana di Kaimana;
7. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kaimana di Kaimana;
8. -Arsip-

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI KAIMANA  
 NOMOR 421 / 108 / XI / TAHUN 2020  
 TANGGAL 17 NOVEMBER 2020  
 TENTANG PENDIRIAN UNIT SEKOLAH DASAR NEGERI BARU

**NAMA UNIT SEKOLAH BARU**

| NO | NAMA SEKOLAH                  | STATUS | NSS               | NPSN | ALAMAT           |
|----|-------------------------------|--------|-------------------|------|------------------|
| 1. | SEKOLAH DASAR NEGERI FARANYAO | NEGERI | 10 1 32 04 01 033 |      | KAMPUNG FARANYAO |
| 2. | SEKOLAH DASAR NEGERI WESWASA  | NEGERI | 10 1 32 04 04 027 |      | KAMPUNG WESWASA  |
| 3. | SEKOLAH DASAR NEGERI KEWO     | NEGERI | 10 1 32 04 07 012 |      | KAMPUNG KEWO     |

BUPATI KAIMANA,  
 CAP/TTD  
 MATIAS MAIRUMA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA  
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



SITI ROHMA, SH  
 PEMBINA

NIP. 19750620 200012 2 008